

**STANDAR PELAYANAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH**  
[www.kanwilaceh.beacukai.go.id](http://www.kanwilaceh.beacukai.go.id)

**16. Pelayanan Izin Penetapan Tempat Sebagai Toko Bebas Bea**

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

| No | Komponen              | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Portal INSW yang terintegrasi dengan sistem OSS;</li><li>2. Permohonan Izin Pengusaha Toko Bebas Bea;</li><li>3. Surat Rekomendasi pemberian Izin Pengusaha Toko Bebas Bea dari KPPBC;</li><li>4. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari KPPBC;</li><li>5. Formulir penilaian hasil pemaparan; dan</li><li>6. Perusahaan yang mengajukan izin Pengusaha Toko Bebas Bea, harus mengirimkan berkas kelengkapan dalam bentuk softcopy berupa hasil scan, berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a) profil perusahaan;</li><li>b) bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, atau bangunan yang memiliki batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa, apabila tempat yang bersangkutan adalah tempat yang di sewa dari pihak lain;</li><li>c) denah lokasi/tempat;</li><li>d) surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan;</li><li>e) surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;</li><li>f) surat Uraian tidak memiliki tunggakan pajak, bea masuk, bea keluar, dan cukai;</li><li>g) dokumen pendayagunaan sistem pencatatan sediaan barang (IT Inventory) dan sistem Closed Circuit Television (CCTV) Pengusaha Toko Bebas Bea yang dapat diakses secara realtime dan daring oleh DJBC dan DJP antara lain petunjuk manual atau cetak layar (print screen);</li><li>h) bukti identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);</li><li>i) Angka Pengenal Importir (API);</li><li>j) Dokumen pendayagunaan alat pemindai sidik jari elektronik;</li><li>k) dokumen pendayagunaan alat pembaca kartu kendali elektronik; dan</li></ol></li></ol> |



**STANDAR PELAYANAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH**  
[www.kanwilaceh.beacukai.go.id](http://www.kanwilaceh.beacukai.go.id)

| No | Komponen                                | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | 1) Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal pengusaha TBB menjual Barang Kena Cukai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | Sistem, Mekanisme Dan Prosedur          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan beserta dokumen pendukung melalui portal INSW.</li> <li>2. Pejabat Bea dan Cukai meneliti dokumen permohonan.</li> <li>3. Kepala Kantor Wilayah meminta KPPBC untuk melakukan pemeriksaan lokasi.</li> <li>4. Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC melakukan pemeriksaan lokasi.</li> <li>5. Pejabat Bea dan Cukai pada KPPBC menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.</li> <li>6. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Undangan Pemaparan Proses Bisnis kepada Pemohon.</li> <li>7. Pemohon melakukan pemaparan proses bisnis.</li> <li>8. Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis.</li> <li>9. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Penolakan atau Surat Keputusan Persetujuan Izin Toko Bebas Bea.</li> </ol> |
| 3  | Jangka Waktu Penyelesaian               | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan lokasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diajukan secara lengkap.</li> <li>b. Surat Keputusan Persetujuan/Surat Penolakan Izin Toko Bebas Bea terbit paling lama 1 (satu) jam setelah Presentasi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | Biaya/Tarif                             | Tidak dipungut biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5  | Produk Pelayanan                        | Surat Keputusan Persetujuan Izin Toko Bebas Bea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <a href="http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html">http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html</a> atau ke email <a href="mailto:pengaduan.beacukai@customs.go.id">pengaduan.beacukai@customs.go.id</a></li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja</li> </ol>                         |

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

*Layanan gratis, tidak dipungut biaya*



**STANDAR PELAYANAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH**  
[www.kanwilaceh.beacukai.go.id](http://www.kanwilaceh.beacukai.go.id)

| No. | Komponen                                   | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Dasar Hukum                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea</li> <li>2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER- 01/BC/2018 tentang Tata Laksana Toko Bebas Bea</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | Sarana,Prasarana, dan/atau Fasilitas       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi dll.</li> <li>2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA ataupun aplikasi mandiri lainnya.</li> <li>3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.</li> </ol> |
| 3   | Kompetensi Pelaksana                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangkat/ Golongan Minimal II.C.</li> <li>2. Memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Izin Penetapan Tempat sebagai Kawasan Berikat.</li> <li>3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanan dan Cukai</li> <li>4. Menguasai aplikasi CEISA.</li> <li>5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab.</li> </ol>                                                                                                                                      |
| 4   | Pengawasan Internal                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>                                                                                                                                                               |
| 5   | Jumlah Pelaksana                           | Maksimal 6 (enam) orang pejabat/pegawai pada Kanwil/KPU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6   | Jaminan Pelayanan                          | Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan aturan, SOP, dan Norma Waktu yang ditetapkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7   | Jaminan Keamanan Dan keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan</li> <li>2. Keamanan data dan informasi pengguna layanan dan pelayanan dijamin kerahasiaannya mengacu kepada peraturan terkait.</li> <li>3. Penyelenggaraan layanan menerapkan asas keselamatan baik bagi petugas layanan, pengguna jasa, ataupun pihak terkait.</li> </ol>                                                                                                |
| 8   | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Kinerja Pegawai</li> <li>2. Survey Kepuasan Pelanggan</li> <li>3. Sistem Pengaduan Masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

*Layanan gratis, tidak dipungut biaya*

